

**KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN LAHAN
BUAH NAGA
(Studi Penetapan Perkara Nomor 3252/Pdt.G.2016/Pa.Bwi)**

Subandi & Isma Swadjaja
Email: gusbandi8@gmail.com

Abstrak

Dalam kegiatan kerjasama bagi hasil lahan pertanian dikenal dengan istilah mukhabarah dan muzara'ah. Perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dicatatkan menurut hukum yang berlaku supaya saling mengikat dan tidak menimbulkan adanya kecurangan dari salah satu pihak. Kecurangan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran/pengkhianatan perjanjian kerjasama sehingga memperkarakan di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dasar gugatan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji berkas gugatan, perdamaian serta penetapan Majelis Hakim yang kemudian dianalisis dengan sistem hukum ekonomi syariah (peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum islam). Analisis data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, penarikan kesimpulan dan analisis data. Hasil dari penulisan tesis ini, menunjukkan bahwa: 1. Dasar gugatan perkara 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi karena adanya pengingkaran atau penghianatan salah satu pihak yaitu pemilik lahan yang merasa cemburu terhadap pengelola lahan (penggarap) terkait panen buah naga pada musim panen pertama. Yang kemudian pemilik lahan mau mengambil alih objek muzara'ah tanpa persetujuan penggarap lahan. 2. Proses mediasi yang dilaksanakan dalam perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi dilakukan berdasarkan prosedur PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dan hasil dari pada proses mediasi tersebut telah Berhasil Mencapai Kesepakatan (kesepakatan tertulis). 3. Produk hukum dari Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi berupa Penetapan pencabutan perkara. Seharusnya produk hukum yang dikeluarkan adalah berupa Putusan Perdamaian karena perkara ini berawal dari sebuah sengketa yang kemudian berhasil damai berdasarkan kesepakatan tertentu.

Kata Kunci: *Muzara'ah, Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, Pengadilan Agama Banyuwangi.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai perkembangan serta kemajuan dalam hidupnya. Islam

mengatur segala bentuk kegiatan manusia yang berhubungan dengan makhluk sosial lainnya yakni dalam rangka tolong menolong agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama dan juga sebagai manfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai-menggadai serta kegiatan ekonomi lainnya yang termasuk membantu sesama manusia. Sebagai satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain, maka dari itu Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong supaya tercipta kehidupan yang saling melengkapi, kedamaian sehingga memperkuat tali silaturahmi diantara sesama.¹

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).²

Bagi setiap orang, bekerja merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kehidupan sepanjang masa, selama ia mampu membanting tulang, memeras keringat dan mengasah otak.³ Untuk mencari nafkah atau rezeki banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang halal dan benar, salah satunya yaitu dengan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi karyawan atau buruh kepada yang memerlukan, yang mana suatu saat

tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan.

Hubungan suatu pekerjaan terlahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu lapangan pekerjaan dan dari situlah menimbulkan suatu interaksi antar sesama manusia, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat.⁴ Selain menaruh diri untuk bekerja sama dengan orang lain sebagai pekerja ataupun buruh. Kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Misal dengan cara bisnis perdagangan atau perniagaan, pertanian maupun perkebunan yang dalam kata lain juga dikenal dengan istilah bermuamalah.

Muamalah berasal dari kata 'amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.⁵ *Muamalah* adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. *Muamalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang

¹ Sujarwa, *Manusia dan Lingkungan Sosial* (Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2012), 49.

² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

³ Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, cet Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 26-27.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 4, (Depok: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), 419.

⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.⁶

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam islam sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.⁷

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia.

Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian juga merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan

penduduk Indonesia. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar.

Dalam Islam, model kerjasama pengelolaan lahan sawah ada tiga, yaitu *Musaqoh*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Musaqoh* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yaitu penggarap lahan dipekerjakan oleh pemilik lahan untuk merawat tanaman yang sudah ada dan kemudian hasilnya dibagi diantara keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.⁸

Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Mukhabarah pun tidak jauh berbeda dengan *Muzara'ah*, hanya saja jika *Muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.⁹ Sedangkan dalam

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2.

⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 15

⁸ Ayo Belajar Fiqh Muamalah, <http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muamalah-musaqah/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

⁹ Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 393

mukhabarah bibit disediakan oleh pihak penggarap.¹⁰

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.¹¹

Sistem kerja sama bagi hasil tidak hanya terpaut pada tanaman kebutuhan pokok manusia saja, seperti padi, gandum maupun jagung. Namun dapat juga dilakukan dengan *tanaman* (biji-bijian) maupun buah buahan. Seperti yang akan dikaji dalam penulisan Tesis ini yaitu sistem bagi hasil dalam penanaman Buah Naga.

Adapun objek kerja sama tersebut terletak di Lingkungan Watu Ulo Kelurahan Bakungan Kabupaten Banyuwangi. Akad kerjasama sebagaimana tersebut di atas terjadi karena adanya dua belah pihak yaitu pihak penyedia lahan dan pihak pengelola lahan yang mengadakan kesepakatan secara lisan. Para pihak tersebut telah sepakat bahwa objek kerjasama dimanfaatkan untuk penanaman Buah Naga yang mana bibit dan segala kebutuhan biaya produksinya ditanggung oleh Penggarap sedang pemilik lahan hanya menyediakan tanah/ladang saja.

Selain itu, kedua belah pihak juga telah sepakat akan membagi hasil panen dengan sistem *paro* yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk penyedia

lahan. Kerjasama ini berlangsung hingga 10 tahun (2014 – 2024) namun sebelum waktunya berakhir (masih berjalan 3 tahun) ternyata terdapat pihak lain yang secara sepihak membatalkan akad kerjasama tersebut sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

Terhadap pihak yang merasa dirugikan tersebut, berbagai cara (musyawarah kekeluargaan) sudah ditempuh namun tidak membuahkan hasil. Sehingga pada tanggal 24 Juni 2016 mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana yang telah terdaftar dalam buku register Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA. Bwi.

Berdasarkan keterangan yang telah terurai dan dipaparkan diatas, maka Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis permasalahan ini hingga menemukan sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kegiatan perekonomian. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 1) Mendeskripsikan dasar gugatan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi. 2) Mendeskripsikan proses perdamaian perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi. 3) Mendeskripsikan Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas tentang akad muzara'ah hingga sampai diperkrakan di Pengadilan Agama. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian awal maka berikut akan dicantumkan judul dan fokus penelitian yang telah ada.

Karya yang ditulis oleh Mersya Tria Andryani yang berjudul “Analisis

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 114-115.

¹¹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”.¹² Dalam tulisan ini difokuskan pada masalah praktek kerjasama bagi hasil usaha Dinamo kemudian dalam praktik tersebut dianalisis menurut Hukum Islam.

Karya dari Dewi Ayu Lestari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”.¹³ Karya ini difokuskan pada masalah Praktek / mekanisme kerjasama lahan pertanian yang kemudian hasilnya dibagi dengan sistem *paron*, yang kedua adalah menganalisis praktek kerjasama tersebut dengan menggunakan sumber Hukum Islam dan melalui pendekatan *Ushul Fiqh*.

Karya yang ditulis oleh Silvia Ratnani, “Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif ‘Urf “. Dalam karya ini membahas tentang kesepakatan (akad) yang digunakan dalam kerjasama penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yaitu bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama sesuai dengan permintaan pemilik sawah, untuk hasil panen kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya dan hal tersebut tidak

bertentangan dengan dalil syara’ dan termasuk ‘urf shahih.¹⁴

Syahrul Amil Mukminin, “Analisis Hukum Islam terhadap Paron Sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Tulisan ini membahas tentang sebuah kasus dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal menanam modal kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sapi dan hasilnya dibagi dua yaitu pemilik modal dan pengelola, masalahnya dalam bagi hasil anak sapi jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola.

Dari paparan data penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kerjasama lahan pertanian. Dalam penelitian terdahulu di atas menjelaskan pokok permasalahan yang memfokuskan tentang beberapa praktek kerjasama tentang usaha bengkel, praktek kerjasama lahan pertanian sistem paron, praktek kerjasama penggarapan lahan sawah sistem setoran dan kerjasama peternakan sapi.

Oleh karena itu dari penelitian terdahulu di atas, dapat dipastikan berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena dalam penelitian peneliti nantinya akan membahas tentang kerjasama penanaman buah naga dengan sistem bagi hasil, yang mana kemudian memunculkan gugatan di Pengadilan Agama hingga menganalisis penetapan Majelis Hakim.

¹² Mersya Tria Andryani. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹³ Dewi Ayu Lestari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁴ Silvia Ratnani, *Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif ‘Urf* (Surabaya: UIN-Sunan Ampel, 2015)

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kasus Hukum yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi. Selanjutnya dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan mengenai kasus hukum ekonomi syariah yang terfokus pada dasar pengajuan gugatan, proses perdamaian dan penetapan Majelis Hakim dalam memutus gugatan/perkara tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini peneliti gunakan karena dalam penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan tidak terpaut dengan angka-angka. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Burhan Ashshofa dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi/diamati dari manusia.¹⁵

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu menganalisis adanya gugatan serta penetapan mejelis Hakim tentang perkara ekonomi syariah sebagaimana yang terfokus pada rumusan masalah peneliti.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu meliputi:

1) Data Primer yaitu data yang diambil secara langsung dari lapangan. Peneliti mendapatkan data secara langsung dari sumber pertama yang dihasilkan melalui proses wawancara atau *interview* atau observasi secara langsung dengan

subjek penelitian dan informan.¹⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berkas gugatan perkara, interview dengan Mediator serta menganalisis konsep penetapan Majelis Hakim.

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan/literatur yang digunakan sebagai bahan analisis data, meliputi: buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan dan majalah.¹⁷ Dalam sumber data sekunder ini peneliti mengambil data dari literatur melalui studi pustaka (*library research*) berbagai dokumen yang sifatnya memberi informasi yang relevan terkait fokus penelitian peneliti.

Adapun literatur yang merupakan bahan rujukan peneliti dalam sumber data sekunder meliputi: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku hukum ekonomi syariah, buku tentang peradilan agama, buku tentang kekuasaan kehakiman serta buku lain yang berorientasi pada bidang Muamalah.

HASIL DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

a. Kedudukan PA Banyuwangi

Penelitian ini peneliti lakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi selanjutnya disebut PA Banyuwangi, beralamat di Jalan A. Yani No. 106 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Kode Pos 68416. Pengadilan Agama Banyuwangi ini mewilayahi pada 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan kecamatan paling utara yaitu

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 136.

Wongsorejo, Timur Kecamatan Banyuwangi, Selatan Kecamatan Pesanggaran, dan Barat kecamatan Kalibaru.

b. Visi dan Misi PA Banyuwangi

Visi: “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Misi: “Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”.

c. Pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2017-Sekarang

PA Banyuwangi saat ini di Ketuai oleh Drs. H. Mudjito, S.H.,M.H, yang bertugas sejak kurang lebih pertanggal bulan Oktober 2016 yang sebelumnya di Ketuai oleh Agus Purwanto, S.H.,M.HES. Sedangkan Wakil Ketua PA Banyuwangi adalah Drs. H. Moh. Khazin, M. HES, Panitera, Bustami, S.H, yang kini sejak tahun 2018 dipimpin oleh Drs. Subandi, S.H, Sekretaris Moh. Khozin, S.H, yang mana mulai bulan Juli 2017 Sekretaris PA Banyuwangi dijabat oleh Achmad Thohir, S.H.

d. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan

hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah”.

Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember secara umum disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 “ Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota Kabupaten. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”.

Kewenangan relatif ini secara umum diatur dalam pasal 118 HIR dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon, kecuali UU menentukan lain.

Pengecualian ini sebagaimana dikmaksud diatas kita temukan dalam pasal 66 dan 73 UU Nomor 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, adapun cerai gugat diajukan di tempat Penggugat (isteri).¹⁸

1. Dasar Gugatan Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi

Dalam perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap lahan) dalam kasus ini adalah kerjasama akad *Muzara'ah* karena petani penggarap menanam tanamannya terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan *Musaqah* yang mana petani penggarap tinggal menggarap tanaman yang sudah ada.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), 112.

Sebagaimana gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, tanggal 24 Juni 2016 yang menerangkan para pihak adalah:

Penggugat: Nur Kaelani bin Mahmudi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Tembukur RT 02 RW 03 Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini melalui Kuasanya Ahmad Rifa'i, S.H., CLA dan Hendra Prastowo, S.H, Advokat pada kantor Advokat dan Bantuan Hukum "Hendra Prastowo & Rekan" yang berkedudukan di Jl. Ikan Tengiri No. 1 – B Sobo Banyuwangi, kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016;

Adapun selaku Tergugat yaitu Hadi Sutoyo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;

Point penting dalam duduk permasalahan/perkara diantara Penggugat dan Tergugat adalah:¹⁹

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 bertempat di rumah Tergugat (Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) telah terjadi akad/perjanjian muzara'ah tentang kesepakatan kerjasama tanaman buah naga dengan sistem bagi hasil antara Penggugat selaku penggarap dan Tergugat selaku pemilik lahan seluas ± 6.000 M2 yang terletak di Lingkungan Watu Ulo Rt 02 RW 02 Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dengan batas lahan/tanah sebagai berikut:

➤ Utara: tanah Bpk Jazuli/Jaelan
➤ Timur: Tanah Bpk Dolbari
➤ Selatan: Tanah Bpk Buang
➤ Barat: Tanah Ibu Santi/Bpk Selo

2. Bahwa akad muzara'ah sebagaimana dimaksud antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara lisan, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

a. Penggugat selaku penggarap tanah dan Tergugat selaku pemilik tanah. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan atau tidak dalam jaminan hutang pada pihak yang lain.

b. Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa jenis benih yang akan ditanam pada lahan tersebut adalah jenis buah-buahan (buah naga) dan Penggugat yang menyediakan benih tersebut selaku penggarap.

c. Semua biaya produksi (biaya perawatan tanaman) ditanggung oleh Penggugat selaku penggarap sedang Tergugat hanya menyediakan lahan.

d. Penggugat dan Tergugat dalam akad *muzara'ah* tersebut sepakat membagi hasil panen dengan sistem *maro* atau pembagian hasil panen dalam jumlah yang sama yakni 50% bagian Penggugat dan 50% bagian Tergugat dalam setiap panen.

e. Penggugat dan Tergugat sepakat kerjasama akad *muzara'ah* tersebut berlangsung selama 10 tahun atau disesuaikan masa produksi buah naga.

3. Bahwa atas kesepakatan yang dimaksud, pada tanggal 15 Mei 2015 Penggugat mulai melakukan pekerjaan tersebut dengan menanam bibit buah naga sebanyak 1000 pohon.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan penyemprotan

¹⁹ Gugatan dilampirkan pada bagian lampiran tesis ini.

dan pemupukan secara rutin dengan harapan tanaman buah naga tersebut menghasilkan panen yang maksimal.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 Penggugat memenuhi undangan Tergugat untuk bertemu membicarakan masalah hasil panen dari buah naga tersebut, kemudian dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan yang pada pokoknya uang yang terkumpul dari hasil panen buah naga hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), padahal menurut cerita dari saudara Tergugat $\frac{1}{4}$ hektar permusim dapat hasil sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka dengan anggapan $\frac{1}{2}$ hektar dapat hasil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Atas pernyataan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa selama dalam pengalaman berkebun (menekuni budi daya buah naga) panen awal ini hasilnya belum maksimal dan baru akan nampak panen maksimal sekitar pada panen kedua, ketiga dan seterusnya selama masa produksi buah naga. Dari penjelasan Tergugat tersebut rupanya Penggugat berpendapat lain yaitu hendak menjual sewakan lahan muzara'ah tersebut kepada pihak lain yang kemudian hasilnya dibagi dinantara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 Tergugat memutuskan secara sepihak akad muzara'ah tersebut dengan Penggugat, oleh karenanya tanaman buah naga akan dirawat oleh Tergugat sendiri dan selanjutnya melarang Penggugat memasuki lahan muzara'ah tersebut (lahan muzara'ah dikuasai oleh Penggugat).

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat juga mengalami kerugian diantaranya:

a. Perjanjian kerjasama berlangsung 10 tahun namun masih berjalan 2 tahun sisa 8 tahun kerugian.

b. Tanaman buah naga dalam setahun 1 kali panen sehingga Penggugat mengalami kerugian 8 kali panen.

c. Perawatan pohon buah naga pertahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

d. Penggugat sudah mengalami kerugian biaya produksi pohon buah naga, perawatan, pemupukan dll, sehingga meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut, rupanya Tergugat tidak mempunyai iktikad baik yaitu tidak segera menjalankan permintaan Penggugat hingga 14 hari, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencari keadilan dimata hukum.

Berdasarkan alasan/dalil gugatan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis serta membahas terjadinya akad *muzara'ah* tersebut.

Sudah dikatakan sebelumnya bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karenanya untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab qobul*.²⁰

Allah juga berfirman didalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya:

²⁰ Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad*, 80-81

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepantasnya kita selaku makhluk Allah Swt harus menunaikan akad perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga wujud sebuah ketertiban hukum dan sebagai sah atau tidaknya suatu transaksi tergantung pada akad yang telah dibuat.

Suatu akad jika dikaitkan pada kasus posisi sebagaimana tersebut diatas maka harus memenuhi persyarata sebagaimana dimaksud dibawah ini:

1. Ketentuan orang yang berakad

Didalam akad *muzara'ah* yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pihak-pihaknya sudah memenuhi ketentuan yaitu mukallaf (cakap melakukan perbuatan hukum) hal ini dibuktikan pada identitas diri gugatan Penggugat.

2. Objek akad diakui oleh syara' yaitu mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan buah naga melalui akad *muzara'ah*.

3. Akad dilakukan Penggugat dan Tergugat meraih kemanfaatan yaitu akad ini adalah kerjasama bagi hasil dimana antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan porsi yang sama hasil panen buah naga tersebut. Dan dapat juga dikatakan bahwa dalam kerjasama ini menimbulkan sikap saling tolong-menolong diantara umat manusia sehingga timbul kemakmuran masyarakat.

4. Adanya ijab dan qobul.

Sudah dijelaskan dalam dasar gugatan Penggugat sebelumnya (dalam tesis ini) atau dalam gugatan Penggugat pada Posita ke-3 yang menerangkan bahwa:

a. Akad *muzara'ah* dilakukan secara lisan, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

1) Penggugat selaku penggarap tanah dan Tergugat selaku pemilik tanah.

2) Jenis benih yang akan ditanam pada lahan tersebut adalah jenis buah-buahan (buah naga) dan Penggugat yang menyediakan benih tersebut selaku penggarap.

3) Semua biaya produksi (biaya perawatan tanaman) ditanggung oleh Penggugat selaku penggarap sedang Tergugat hanya menyediakan lahan.

4) Membagi hasil panen dengan sistem *maro* atau pembagian hasil panen dalam jumlah yang sama yakni 50% bagian Penggugat dan 50% bagian Tergugat dalam setiap panen.

5) Kerjasama akad *muzara'ah* berlangsung selama 10 tahun atau disesuaikan masa produksi buah naga.

5. Tujuan akad jelas. Dalam hal ini akad yang dilakukan adalah akad *muzara'ah*. Pengelolaan lahan buah naga.

Selain ketentua syarat akad diatas, amak juga harus terpenuhi berkaitan dengan rukun *muzara'ah*, adapun rukun yang dimaksud ialah:

a. Pemilik tanah.

b. Petani penggarap.

c. Objek *Muzāra'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.

d. Ijab dan Kabul

Jika diatur dalam posisi kasus ini maka syarat dan rukun terpenuhi secara sempurna.

Berdasarkan ketentuan persyaratan akad diatas yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah sah menurut syara' dan dapat dikatakan sebagai akad yang shahih. Keduanya sudah mencapai mukallaf, objek jelas, mengandung kemanfaatan serta adanya ijab dan qobul. Hanya saja dalam akad / perjanjian tersebut tidak dicatatkan sehingga dapat mengundang adanya pengingkaran atau penghianatan salah satu pihak yang berakad.

Sebagai bahan rujukan, dalam setiap kegiatan *muamalah* seharusnya dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Sebagaimana amanat dalam firman Allah yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis.²¹

Setelah mengetahui hukum keabsahan akad *muzara'ah* tersebut di atas, adapun yang menjadi sebab adanya gugatan *muzara'ah* ini diantara penggarap lahan (Penggugat) dan pemilik lahan (Tergugat) hanya terkait pada hal kecemburuan dan sikap ketidakpercayaan pemilik lahan kepada pihak penggarap.

Pihak pemilik lahan (Tergugat) terlalu mengikuti intervensi dari pihak luar sehingga mempunyai sikap yang tidak netral dan mendominasi mengikuti intervensi tersebut daripada mendengarkan penjelasan dari pihak penggarap lahan (Penggugat). Seharusnya karena awalnya dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan sehingga akhirnya pun juga harus

dengan jalan musyawarah sehingga tidak timbul masalah yang berkelanjutan.

Selain itu bahwa pemilik lahan (Tergugat) tidak percaya terhadap hasil panen buah naga yang dikatakan oleh penggarap (Penggugat). Harga buah naga juga tidak selalu stabil, terkadang naik terkadang harganya juga turun, harga pasar tidak bisa ditentukan sesuai dengan kehendak kita. Oleh sebabnya atas ketidakpercayaan pemilik lahan kepada pihak penggarap lahannya secara sepihak pemilik lahan mau mengambil alih lahan tersebut dan melarang kepada penggarap untuk memasuki lahan kerjasama *muzara'ah* tersebut.

Atas sikap pemilik tanah tersebut tentunya juga pihak penggarap lahan merasa dirugikan, sedikit banyaknya telah berkorban tenaga, biaya dan juga waktu. Oleh karenanya pihak penggarap meminta hak ganti kerugian kepada pemilik lahan sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). Namun pemilik lahan tidak menghiraukannya. Tenggang waktu 14 hari telah lewat namun pemilik lahan tidak juga memenuhi tuntutan pihak penggarap lahan sehingga atas dalil tersebut penggarap lahan mengajukan gugatan/perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi supaya diputuskan menurut hukum yang berlaku.

Dalam hal ini penggarap lahan sebagai Penggugat dan pemilik lahan sebagai Tergugat. Perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi karena subjek dan objek akad *muzara'ah* berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perkara Ekonomi Syari'ah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

²¹ Lihat QS.al-Baqarah, 2: 282

2. Proses Perdamaian Dalam Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi

Setelah mendalami terkait dasar timbulnya gugatan ini, selanjutnya dibahas tentang proses perdamaian/mediasi.

Data ini peneliti ambil melalui proses wawancara dengan Mediator yang bersangkutan kemudian menuangkan hasilnya dalam bab ini. Adapun data yang didapatkan peneliti ketika melemparkan pertanyaan kepada Mediator terkait proses perdamaian perkara ini adalah.

Proses mediasi adalah wajib, ini sesuai dengan PERMA terbaru yaitu PERMA No 1 tahun 2016, dengan jangka waktu proses mediasi 30 hari dan dapat diperpanjang lagi hingga 30 hari kedepan, tentunya ini melalui mekanisme persetujuan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam perkara ini saya hanya memediasi pada 2 kali pertemuan (3 minggu) pertemuan pertama ya pada hari sidang kemudian dilanjutkan pertemuan kedua yaitu seminggu setelah pertemuan pertama.²²

Dari keterangan Mediator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses mediasi wajib dilakukan ketika pada persidangan antara Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, baik hadir secara sendiri-sendiri maupun didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dengan diberikan waktu kesempatan mediasi selama 30 hari dan kemudian bisa diperpanjang lagi selama 30 hari menurut persetujuan Mediator dan Majelis Hakim. Proses mediasi ini merupakan proses non litigasi dengan harapan pada pihak bisa tercapai kesepakatan kekeluargaan sehingga tidak melanjutkan pemeriksaan gugatan sehingga ikatan silaturahmi tetap terjalin utuh.

Lebih lanjut lagi juga dijelaskan bahwa dalam proses mediasi yang berlangsung dalam perkara ini selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, kemudian pertemuan kedua seminggu setelah pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama digunakan kesempatan pada pihak untuk berpikir ulang terkait gugatan dan harus mengedepankan asas musyawarah mufakat dan pada pertemuan kedua agendanya adalah penyusunan konsep kesepakatan jika para pihak telah tercapai kesepakatan.

Selanjutnya peneliti melemparkan pertanyaan lanjutan yaitu bagaimana agenda mediasi secara khusus para pertemuan pertama dan kedua dan bagaimana hasilnya dalam proses mediasi tersebut.

Adapun jawaban dari Mediator adalah:

Agenda mediasi pertama dilaksanakan sekitar tanggal 12 Juli 2016, dalam agenda pertama tersebut Mediator menjelaskan tentang prosedur mediasi, pengertian mediasi, dan manfaat mediasi kemudian dilanjutkan dengan analisis resume perkara, karena Mediator berasumsi para pihak akan mencapai kesepakatan kemudian mediasi ditunda pada tanggal 19 Juli 2018 namun hanya pihak Tergugat yang hadir kemudian ditentukan lagi mediasi pada tanggal 02 Agustus 2016, Penggugat hadir melalui Kuasanya sedangkan Tergugat hadir dengan sendiri. Berdasarkan agenda tersebut pertemuan kedua tidak bisa dilaksanakan mediasi karena Penggugat tidak hadir kemudian pada pertemuan ketiga tanggal 02 Agustus 2016 mediasi terlaksana dengan dihadiri Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri, pada pertemuan ketiga tersebut para pihak menyatakan telah sepakat untuk berdamai yang kemudian konsep

²² Wawancara, M. Hoirul Anam, (Banyuwangi, 19 Juli 2018)

kesepakatan dibuat diruang mediasi yang pada pokoknya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar R. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).²³

Berdasarkan keterangan Mediator diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Hakim harus memerintahkan proses mediasi dengan menetapkan ataupun menunjuk seorang atau lebih Mediator untuk menyelesaikan perkara yang terdaftar dalam daftar Mediator Pengadilan Agama baik Mediator Hakim ataupun Mediator Non Hakim.

Dalam hal ini mediasi dilaksanakan dengan Mediator Non Hakim yang bersertifikat, mediasi diagendakan 2 kali pertemuan namun karena terdapat salah satu pihak tidak hadir maka mediasi ditunda pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama Mediator berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sembari mendalami prinsip-prinsip kemanusiaan yang harapannya bisa berdamai dan selanjutnya menentukan arah kesepakatan.

Karena pada pertemuan pertama dirasa cukup dan kemudian Mediator menunda proses mediasi pada tanggal 19 Juli 2016 namun karena Penggugat tidak hadir secara otomatis mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan menunda pertemuan lagi pada tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap Mediator.

Pada pertemuan ketiga ini Mediator terus mengupayakan damai sehingga kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan yaitu Tergugat mengganti ganti kerugian kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar

Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mediasi dikatakan telah berhasil tercapai kesepakatan. Dan selanjutnya Mediator mengkonsep isi kesepakatan tersebut dan para pihak diminta tanda-tangan diatas materai Rp. 6.000 supaya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnya berkas perkara dilempar kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara guna untuk ditindak lanjuti menjadi Akta Perdamaian.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator.²⁴

Kegiatan mediasi terhadap perkara di Pengadilan tidak diatur oleh HIR/RBg ataupun Undang-Undang lainnya tetapi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA). Yang terbaru kini diatur dalam PERMA No 1 tahun 2016 yang sebelumnya diatur dalam PERMA No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

Semua perkara yang masuk terkhusus di Pengadilan Agama diharuskan melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu kecuali perkara yang sudah terkecualikan seperti pada isbat nikah, dispensasi nikah dan seterusnya. Perkara ekonomi syariah bukan kebetulan dimediasi tetapi memang harus melaksanakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian diantara para pihak.

Didalam proses mediasi tentunya harus mempunyai iktikad yang baik agar tujuan mediasi dapat tercapai dengan sempurna, tanpa menyalahkan pihak yang lain akan tetapi semua statusnnya sama dalam rangka untuk meraih perdamaian diantara para pihak. Masalah iktikad baik dalam proses

²³ Wawancara, M. Hoirul Anam, (Banyuwangi, 19 Juli 2018)

²⁴ Lihat Perma No 1 Tahun 2016, Pasa 1 ayat (1)

mediasi dicantumkan dalam Bagian Kelima Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

(1) Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Dilanjutkan pada ayat berikutnya berkaitan tentang konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi.

Pasal 7

(2) Salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. Tidak hadir setelah dipanggil; secara patut dua (2) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.

e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam proses perdamaian perkara nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sehingga dalam hal ini mediasi telah terlaksana

secara sempurna dan tidak ada hambatan hukum apapun.

3. Penetapan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi

Produk Peradilan Agama, disamping berbentuk putusan juga ada yang berbentuk penetapan. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas permohonan. Perkara permohonan menurut istilah hukum acara perdata adalah suatu gugatan yang bersifat voluntair. Artinya yang diminta dalam permohonan tersebut adalah mengenai ditetapkannya status hukum sesuatu dan tidak ada unsur sengketa.²⁵

Lain halnya dengan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, perkara ini berangkat dari sebuah kasus sengketa, bukan perkara voluntair melainkan perkara contensius adapun produk dari Peradilan Agama adalah berupa Putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²⁶

Didalam produk hukum Peradilan Agama Banyuwangi pada perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, produk hukumnya berupa "Penetapan". Yakni penetapan yang menyangkut tentang pencabutan perkara karena telah tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan. Hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang kemudian ditetapkan sebagai berikut.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi dari Penggugat;

²⁵ Syarmin Syakur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Jaudar Press, 2017), 582.

²⁶ Ibid, 541

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan tersebut dibacakan pada tanggal 09 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat/Kuasanya dan Tergugat. Dan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Drs. H. Moh. Khazin, M.HES, sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Nabhani, S.H.,M.H dan Imam Mahdi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dan Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti.

Dari pemaparan di atas, ketika melihat jenis produk hukum Peradilan yaitu berupa Penetapan jika perkara tersebut tidak ada sengketa dan berupa putusan jika perkara tersebut berada dalam sengketa. Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi adalah merupakan sengketa Ekonomi Syariah (*Muzara'ah*) yang berawal dari pengingkaran perjanjian atau akad sehingga merugikan salah satu pihak oleh karenanya jika merujuk pada jenis produk peradilan maka harus berbentuk "Putusan" bukan Penetapan".

Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.²⁷

Dikuatkan lagi pada Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan

dalam Akta Perdamaian.²⁸ Dan pada ayat (5) menyatakan jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.²⁹

Sedangkan didalam kesepakatan perdamaian dimaksud yang telah dibuat para pihak dan mediator dalam klausula pasal 8 menyatakan : Bahwa, kedua belah pihak telah sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini (3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi) untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian/Putusan.³⁰

Berdasarkan ketentuan diatas, menurut heman penulis tesis ini sebaiknya produk hukum dari Pengadilan Agama Banyuwangi berupa Putusan yang berisi tentang Akta Perdamaian karena dalam Kesepakatan yang telah dibuat pada pasal 8 menyatakan kesepakatan harus dimasukkan dalam Akta Perdamaian/Putusan Majelis Hakim sehingga terhadap perkara 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi tidak ada upaya hukum lagi dan dianggap telah selesai melalui kesepakatan perdamaian.

Selain itu kesepakatan perdamaian dimaksudkan untuk mengikat kedua belah pihak untuk menjalani isi Akta Perdamaian secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan sebagai langkah untuk menghindari adanya penghianatan atau pengingkaran diantara salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Bukan produk penetapan pencabutan perkara yang menurut penulis bisa mengundang

²⁸ Lihat Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pasal 27 ayat (4)

²⁹ Lihat Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pasal 27 ayat (5)

³⁰ Lihat Kesepakatan Perdamaian Mediasi Pasal 8

²⁷ Lihat Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pasal 27 ayat (1)

adanya ketidak-adanya kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Dasar gugatan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi karena adanya pengingkaran atau penghianatan salah satu pihak yaitu pemilik lahan yang merasa cemburu terhadap pengelola lahan (penggarap) terkait panen buah naga pada musim panen pertama. Yang kemudian pemilik lahan mau mengambil alih objek muzara'ah tanpa persetujuan penggarap lahan.
2. Proses mediasi yang dilaksanakan dalam perkara ini (Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi) dilakukan berdasarkan prosedur PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dan hasil dari pada proses mediasi tersebut telah Berhasil Mencapai Kesepakatan (kesepakatan tertulis).
3. Produk hukum dari Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi berupa Penetapan pencabutan perkara. Seharusnya produk hukum yang dikeluarkan adalah berupa Putusan karena perkara ini berawal dari sebuah sengketa, walaupun mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan produk hukum yang berupa Putusan karena dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut telah tercantum klausula "mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian / Putusan.

SARAN

1. Saran peneliti kepada masyarakat umum ialah, ketika melakukan akad muamalah harus diperhatikan syarat dan rukunnya dan diusahakan perjanjian tersebut harus ditulis agar tidak timbul masalah/sengketa dikemudian hari.
2. Saran peneliti kepada pembaca Tesis, meliputi:
 - a. Tulisan artikel ini ini masih bersifat kajian sederhana sehingga diharapkan ada penelitian lebih lanjut dan lebih representatif terkait topik penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Dewi Ayu Lestari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* Jakarta: Pustaka Karini, 2007

- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mersya Tria Andryani. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, cet Ke-3 Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Silvia Ratnani, *Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif 'Urf* Surabaya: UIN-Sunan Ampel, 2015
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Sujarwa, *Manusia dan Lingkungan Sosial* Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2012
- Syarmin Syakur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Jaudar Press, 2017
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 4 Depok: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007